



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Herwanto Als Iwan Bin Muhtar
Tempat lahir : Astra Ksetra
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tiuh Tohou Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Ferry Ul Amri, Sh, Sulasito, SH, Sukirman Hadi, SH dan Siska Nopia Gusman, SH, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum FERRY UL AMRI, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Pulung Kencana Rk. 03 Rt. 03 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 83/2017/PN.Mgl tanggal 12 Juli 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERWANTO alias IWAN Bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HERWANTO alias IWAN Bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak memuat fakta yang objektif atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Hal. 2 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik lisan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

----Bahwa terdakwa **HERWANTO ALS IWAN BIN MUHTAR** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Main Road Km 48 Indo Lampung, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot Supriadi Bin Sukarno, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi Gatot Supriadi Bin Sukarno sedang mengemudikan mobil untuk mengantarkan penumpangnya dengan melintasi Jalan Main Road Km 48 Indo Lampung, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang tiba-tiba mobil tersebut dihadang oleh sebuah mobil avanza berwarna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa tanpa basa-basi langsung turun dari mobil yang dikemudikannya dan ber jalan menuju pintu samping mobil sebelah kanan tempat saksi Gatot Supriadi Bin Sukarno berada. Selanjutnya Terdakwa menggedor kaca mobil dan berusaha membuka pintu mobil yang dikemudikan oleh saksi Gatot. Kemudian saksi Gatot membuka kaca mobilnya dan sesaat kemudian Terdakwa mematikan mobil yang dikendarai oleh saksi Gatot dan mengambil kunci mobil milik saksi Gatot tersebut.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dengan tanpa basa-basi meninju atau memukul saksi Gatot dengan tangan sebelah kanan yang dikepal ke arah punggung kanan saksi Gatot sebanyak satu kali. Kemudian saksi Gatot mencoba membela diri dengan mengambil sebuah besi dongkrak yang berada di sampingnya dan berusaha keluar dari dalam mobil, melihat hal tersebut Terdakwa berlari ke arah mobilnya dan mengambil sebuah senjata tajam jenis pisau. Kemudian Terdakwa mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah saksi Gatot sambil berkata "AWAS KAMU, AWAS KAMU" serta mengejar saksi Gatot yang berlari kembali ke arah mobilnya dan sampai di dalam mobilnya saksi Gatot langsung

Hal. 3 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu tempat dia berada, namun Terdakwa terus mengejar mobil tersebut dan terus mencoba memukul saksi Gatot namun tidak kena sehingga Terdakwa meludah kearah saksi Gatot dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Gatot sambil melempar kunci mobil milik saksi Gatot. Kemudian Terdakwa kembali ke mobilnya dan pergi kearah portal Indo Lampung.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 027 / PKM-PJ / DT-TB / IV / 2017 tanggal 10 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. RUSTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan saat datang :

Kesadaran : Kompos Mentis

Vital Sign : TD : 120/80 mmhg

Nadi : 82x/m

Suhu : 36,7 °C

RR : 18x/m

Anamnesa : nyeri kepala dan pusing

Pemeriksaan Khusus :

- Tampak luka memar dan goresan-goresan di punggung sbelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas
- Nyeri tekan dan memar di leher bagian belakang yang diakibatkan trauma tumpul

Kesimpulan :

Tampak luka memar dan goresan-goresan di punggung sbelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas dan Nyeri tekan dan memar di leher bagian belakang yang diakibatkan trauma tumpul

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Gatot menderita trauma dan sakit pada bagian punggung sehingga menyebabkan saksi Gatot harus beristirahat dalam waktu yang tidak bisa ditentukan dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya

Hal. 4 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gatot Supriadi Bin Sukarno

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone, menagih uang setoran bulanan, dan saksi pun menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi sudah 15 (lima belas) hari tidak jalan, karena mobil rusak, lalu Terdakwa marah-marah dan mengancam saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB saat saksi melintasi di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, mobil saksi dihadang oleh Terdakwa yang menggunakan mobil Avanza warna silver dari arah depan, saksi berhenti dan Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri saksi berusaha membuka pintu mobil, saksi kemudian menurunkan kaca mobil, lalu Terdakwa langsung mematikan mobil saksi dan mengambil kunci kontaknya. Setelah itu Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian punggung sebelah kanan dan leher bagian belakang.
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan memakai cincin ditangannya serta mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir travel sekira 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa setelah dipukul, saksi mengambil sebuah dongkrak besi yang berada di samping tempat duduk saksi, karena kesal dan kesakitan saksi hanya bisa memukulkan besi tersebut ke stir mobil saksi, Terdakwa langsung berlari ke mobilnya dan mengambil senjata tajam jenis pisau, lalu masuk ke dalam mobil melalui pintu samping penumpang, dan berusaha memukul saksi tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa meludahi wajah saksi sembari melempar kunci mobil saksi. Setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya dan pergi kearah portal Indo Lampung, sedangkan saksi kembali melanjutkan perjalanan kearah Nakula.
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena saksi terlambat membayar uang setoran kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,-

Hal. 5 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan setoran tidak resmi dan saksi hanya diberikan kartu "Libas".

- Bahwa ada 6 (enam) orang penumpang yang berada di dalam mobil saya pada saat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian saksi berobat ke Dokter Puskesmas Pasiran Raya, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, kemudian saya juga melakukan visum 2 (dua) hari setelah kejadian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi beristirahat sekira 2 (dua) hari, tidak bisa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa atas kejadian tersebut dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kustia Binti Dula Umar

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot Supriadi;
- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi dengan anak saksi yaitu saksi Nur Ngafiatul Janah sedang berada dalam mobil travel yang disopiri oleh sdr Gatot dari Labuhan Maringgai Lampung Timur, lalu sekira jam 16.00 WIB saat melintasi di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, mobil kami dihadang oleh Terdakwa yang menggunakan mobil Avanza warna silver dari arah depan, mobil travel kami berhenti dan Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri saksi Gatot Supriadi sembari berusaha membuka pintu mobil, saksi Gatot Supriadi kemudian menurunkan kaca mobil, lalu Terdakwa langsung mematikan mobil kami dan mengambil kunci kontaknya. Setelah itu Terdakwa memukul saksi Gatot Supriadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian punggung sebelah kanan dan leher bagian belakang.
- Bahwa kemudian saksi Gatot Supriadi mengambil sebuah dongkrak besi yang berada di samping tempat duduknya, karena kesal dan kesakitan saksi Gatot Supriadi hanya bisa memukulkan besi tersebut

Hal. 6 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke stir mobilnya, Terdakwa langsung berlari ke mobilnya dan mengambil senjata tajam jenis pisau, lalu masuk kedalam mobil melalui pintu samping penumpang, dan berusaha memukul saksi Gatot Supriadi tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa meludahi wajah saksi Gatot Supriadi sembari melempar kunci mobilnya. Setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya dan pergi ke arah portal Indo Lampung, sedangkan mobil travel kami kembali melanjutkan perjalanan ke arah Nakula.

- Bahwa ada 6 (enam) orang penumpang dalam mobil travel tersebut dan saksi duduk di baris kedua dan pada saat kejadian ada beberapa orang keluar lari dari mobil tersebut dan mencari kendaraan lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nur Ngafiatul Janah Binti Sodik

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot Supriadi;
- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi dengan ibu saksi yaitu saksi Kustia Binti Dula Umar sedang berada dalam mobil travel yang disopiri oleh sdr Gatot dari Labuhan Maringgai Lampung Timur, lalu sekira jam 16.00 WIB saat melintasi di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, mobil kami dihadang oleh Terdakwa yang menggunakan mobil Avanza warna silver dari arah depan, mobil travel kami berhenti dan Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri saksi Gatot Supriadi sembari berusaha membuka pintu mobil, saksi Gatot Supriadi kemudian menurunkan kaca mobil, lalu Terdakwa langsung mematikan mobil kami dan mengambil kunci kontak. Setelah itu Terdakwa memukul saksi Gatot Supriadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian punggung sebelah kanan dan leher bagian belakang.
- Bahwa kemudian saksi Gatot Supriadi mengambil sebuah dongkrak besi yang berada di samping tempat duduknya, karena kesal dan kesakitan saksi Gatot Supriadi hanya bisa memukulkan besi tersebut ke stir mobilnya, Terdakwa langsung berlari ke mobilnya dan

Hal. 7 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil senjata tajam jenis pisau, lalu masuk kedalam mobil melalui pintu samping penumpang, dan berusaha memukul saksi Gatot Supriadi tetapi tidak kena, kemudian Terdakwa meludahi wajah saksi Gatot Supriadi sembari melempar kunci mobilnya. Setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya dan pergi ke arah portal Indo Lampung, sedangkan mobil travel kami kembali melanjutkan perjalanan ke arah Nakula.

- Bahwa ada 6 (enam) orang penumpang dalam mobil travel tersebut dan saksi duduk di baris kedua dan pada saat kejadian ada beberapa orang keluar lari dari mobil tersebut dan mencari kendaraan lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. Keterangan Ahli dr. Rusti Bin Royani (keterangannya dibacakan di persidangan)

- Bahwa ahli menjadi dokter sejak tahun 2006 dan sekarang saksi bekerja sebagai dokter umum Puskesmas Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa ahli yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Gatot Supriadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 di tempat saksi bekerja di Puskesmas Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli, pada saksi Gatot Supriadi adalah tampak luka memar dan goresan-goresan di punggung sebelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas, nyeri tekan dan memar lehaer bagian belakang dan nyeri kepala serta pusing;
- Bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot Supriadi;

Hal. 8 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 10.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Gatot Supriadi melalui handphone, terdakwa menagih uang setoran bulanan lalu saksi Gatot Supriadi, dan saksi Gatot Supriadi menjelaskan kepada terdakwa sudah 15 (lima belas) hari tidak jalan, karena mobil rusak, terdakwa pun marah-marah kepada saksi Gatot Supriadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Gatot Supriadi yang saat itu hendak melintasi di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Kemudian terdakwa menghadang mobil saksi Gatot Supriadi dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah mobil saksi Gatot berhenti, terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi Gatot Supriadi sambil berusaha membuka pintu mobilnya, kemudian saksi Gatot Supriadi menurunkan kaca mobil, lalu terdakwa langsung mematikan mobil saksi Gatot Supriadi dan mengambil kunci kontaknya. Setelah itu terdakwa memukul sdr Gatot sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung sebelah kanan dan leher bagian belakang.
- Bahwa kemudian saksi Gatot Supriadi mencoba membela diri dengan mengambil sebuah dongkrak besi yang berada di samping tempat duduknya, kemudian berusaha keluar dari dalam mobil, lalu saksi berlari kearah mobil dan mengambil senjata tajam jenis pisau sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi Gatot Supriadi. Setelah itu saksi Gatot Supriadi kembali masuk mobilnya, tetapi terdakwa terus mengejanya dan mencoba memukul saksi Gatot Supriadi, namun tidak kena sehingga terdakwa meludah kearah saksi Gatot Supriadi dan mengenai pipi sebelah kiri sambil melempar kunci mobil milik Gatot Supriadi. Kemudian terdakwa pergi kearah portal Indo Lampung.
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi Gatot Supriadi karena saksi Gatot Supriadi terlambat membayar uang setoran kepada saya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan setoran tersebut tidak resmi dan pengemudi travel mendapatkan kartu "Libas", untuk uang keamanan termasuk pembayaran uang loket. Sekira 22 (dua puluh dua) kendaraan travel yang memiliki kemitraan ini.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 027 / PKM-PJ / DT-TB / IV / 2017 tanggal

Hal. 9 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. RUSTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan saat datang :

Kesadaran : Kompos Mentis

Vital Sign : TD : 120/80 mmhg
Nadi : 82x/m

Suhu : 36,7 °C

RR : 18x/m

Anamnesa : nyeri kepala dan pusing

Pemeriksaan Khusus :

- Tampak luka memar dan goresan-goresan di punggung sebelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas
- Nyeri tekan dan memar di leher bagian belakang yang diakibatkan trauma tumpul

Kesimpulan :

Tampak luka memar dan goresan-goresan di punggung sebelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas dan Nyeri tekan dan memar di leher bagian belakang yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot Supriadi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi Gatot Supriadi dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung sebelah kanan dan leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 10.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Gatot Supriadi melalui handphone, terdakwa menagih uang setoran bulanan lalu saksi Gatot Supriadi, dan saksi Gatot Supriadi menjelaskan kepada terdakwa sudah 15 (lima belas) hari tidak jalan, karena mobil rusak, terdakwa pun marah-marah kepada saksi Gatot Supriadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Gatot

Hal. 10 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi yang saat itu hendak melintasi di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Kemudian terdakwa menghadang mobil saksi Gatot Supriadi dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah mobil saksi Gatot berhenti, terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi Gatot Supriadi sambil berusaha membuka pintu mobilnya, kemudian saksi Gatot Supriadi menurunkan kaca mobil, lalu terdakwa langsung mematikan mobil saksi Gatot Supriadi dan mengambil kunci kontaknya. Setelah itu terdakwa memukul sdr Gatot sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung sebelah kanan dan leher bagian belakang.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot Supriadi karena kesal saksi Gatot Supriadi belum membayar setoran kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Gatot Supriadi mengalami luka luka memar dan goresan-goresan di punggung sebelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas serta Nyeri tekan dan memar di leher bagian belakang yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

2. Unsur dengan sengaja telah melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Hal. 11 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama Herwanto alias Iwan Bin Muhtar yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan orang lain mengalami luka, sakit atau menderita secara fisik termasuk juga di dalamnya perbuatan yang merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot Supriadi dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi Gatot Supriadi dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung sebelah kanan dan leher bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 10.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Gatot Supriadi melalui handphone, terdakwa menagih uang setoran bulanan lalu saksi Gatot Supriadi, dan saksi Gatot Supriadi menjelaskan kepada terdakwa sudah 15 (lima belas) hari tidak jalan, karena mobil rusak, terdakwa pun marah-marah kepada saksi Gatot Supriadi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Gatot Supriadi yang saat itu hendak melintasi di Mean Road Km 48 Indo Lampung Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang. Kemudian terdakwa menghadang mobil saksi Gatot Supriadi dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah mobil saksi Gatot berhenti, terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi Gatot Supriadi sambil berusaha membuka pintu mobilnya, kemudian saksi Gatot Supriadi menurunkan kaca mobil, lalu terdakwa langsung mematikan mobil saksi Gatot Supriadi dan mengambil kunci

Hal. 12 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya. Setelah itu terdakwa memukul sdr Gatot sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung sebelah kanan dan leher bagian belakang.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Gatot Supriadi karena kesal saksi Gatot Supriadi belum membayar setoran kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Gatot Supriadi mengalami luka luka memar dan goresan-goresan di punggung sebelah kanan dan kiri dengan batas tidak jelas serta Nyeri tekan dan memar di leher bagian belakang yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam perbuatan terdakwa, maka Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Hal. 13 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Gatot Supriadi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Gatot Supriadi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herwanto Alias Iwan Bin Muhtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **09 Agustus 2017** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M.Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hal. 14 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Early Handayani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gegana Wisnu Yanotama, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, S.H.

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Early Handayani, S.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan No.236/Pid.B/2017/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)